



## **PUTUSAN**

Nomor 525/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMOHON**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 525/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 namun yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, di Dusun Kessi, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0110/004/II/2014/, tanggal 03 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon selama kurang lebih 6 tahun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - c. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Agustus 2014, di mana pada saat itu Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan kelakuan Termohon tersebut yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya seka bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Nomor 0110/004/II/2014, tertanggal 03 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak dari istri pertama Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 ;
  - Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Cilibbo ;
  - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis ;
  - Penyebabnya karena Termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon kalau marah selalu pergi dan membawa barang-barangnya ;
  - Sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
  - Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan ;
  - Saksi dan keluarga sudah mencari Termohon, namun Termohon tidak mau kembali ;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak dari istri pertama Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 ;
  - Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Cilibbo ;
  - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis ;
  - Penyebabnya karena Termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon kalau marah selalu pergi dan membawa barang-barang ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Puncaknya ketidakharmonisannya terjadi sejak bulan Agustus 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan ;
- Saksi dan keluarga sudah mencari Termohon, namun Termohon tidak mau kembali ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti **P**, yang mana bukti **P** tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.





formil dan materiil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon kalau marah selalu pergi dan membawa barang-barang, dan puncak ketidakharmonisanya terjadi pada bulan Agustus 2014, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah pisah selama 1 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun 1 bulan disebabkan Termohon sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon kalau marah selalu pergi dan membawa barang-barang dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 1 bulan, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.





Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1436 H oleh kami **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.



ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Rincian Biaya:**

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.525/Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)